



Prosper with the Nation

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR

PT Astra Agro Lestari Tbk

2020



A. Pendahuluan

Dokumen ini memuat kebijakan PT Astra Agro Lestari Tbk (“Perseroan”) dalam memberikan informasi yang diperlukan mengenai Perseroan kepada para Pemegang Saham atau Investor Perseroan sehubungan dengan keputusan investasi mereka.

B. Kebijakan Umum

Sebagai bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan menerapkan perlakuan para pemegang saham atau investor secara adil untuk memenuhi kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal.

Divisi Investor Relation Perseroan bertanggung jawab untuk menkoordinasikan penyampaian dan penyebaran informasi material dan non-material kepada komunitas pasar modal.

C. Kebijakan dalam Penyebaran Informasi Material

Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham atau investor Perseroan (“**Informasi Material**”) tidak diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (“**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), sesuai dengan peraturan pasar modal.

Untuk menghindari pengungkapan secara selektif dan potensi pelanggaran peraturan keterbukaan informasi, Perseroan tidak memberikan:

- Wawancara atau informasi eksklusif kepada media, pemegang saham atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik;
- Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik, media, pemegang saham atau investor secara ‘off the record’.

Apabila terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan akan mengeluarkan rilis kepada publik melalui BEI. Jika terdapat rumor yang bersifat Informasi Material di media yang tidak benar atau menyesatkan dan yang berasal dari Perseroan, Perseroan juga akan mengeluarkan rilis. Di luar hal tersebut, Perseroan akan mempertimbangkan apakah akan mengkonfirmasi atau menyangkal rumor. Pada umumnya, Perseroan tidak memberikan komentar terhadap rumor di pasar terlepas apakah rumor tersebut benar atau tidak.

D. Juru Bicara Perseroan

Perseroan, dari waktu ke waktu, akan menunjuk satu atau lebih juru resmi untuk berbicara atas nama Perseroan atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari komunitas pasar modal, sesuai dengan keadaan terkait.



Kebijakan Komunikasi dengan Para Pemegang Saham atau Investor

Juru bicara yang berwenang terdiri dari Presiden Direktur (*Chief Executive Officer*), *Chief Financial Officer*, anggota Direksi lainnya (untuk masing-masing bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya), *Corporate Secretary*, *Chief Corporate Communication function*, atau *Investor Relations Division Head* Perseroan.

Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan para pemegang saham, investor, analis atau media, kecuali secara khusus dimana oleh salah satu juru bicara resmi. Dalam hal seorang karyawan dihubungi oleh pemegang saham, investor atau analis, mereka diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada *Corporate Secretary* dan/atau *Investor Relations Division Head*. Jika dihubungi oleh media, karyawan diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada *Chief of Corporate Communication function*.

Juru resmi bekerjasama erat dengan *Investor Relations* untuk memastikan semua usulan tanggapan yang akan disampaikan kepada publik telah sesuai dengan peraturan pasar modal.

E. Komunikasi dengan Komunitas Pasar Modal

Dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, antara lain:

- Menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit
- Menerbitkan Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan
- Menyelenggarakan paparan publik
- Menerbitkan siaran pers yang berkaitan dengan ikhtisar keuangan triwulanan
- Menyelenggarakan pertemuan analis
- Menyelenggarakan pengerahan media (*media briefing*)
- Menyelenggarakan konferensi domestik atau internasional

Perseroan menerapkan kebijakan ‘masa tenang’, yaitu masa dimana Perseroan tidak berhubungan dengan komunitas pasar modal. Pengecualian atas kebijakan ini dapat terjadi atas direksi Perseroan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu berita terbaru (*breaking news*) atau alasan lainnya. Selama masa tenang, pihak *Investor Relations* dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari komunitas pasar modal terkait fakta (*fact-based inquiries*).

Masa tenang pada umumnya, dimulai sejak atau segera setelah akhir periode keuangan dan selesai ketika kinerja keuangan perusahaan diumumkan. Masa tenang bagi Perseroan adalah 21 hari sebelum pengumuman kinerja keuangan Perseroan.
